LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG

TRIWULAN I TAHUN 2025

(JANUARI – MARET 2025)

OLEH

TIM HAWASBID

PENGADILAN AGAMA KUDUS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, akhirnya penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Pengadilan Agama Kudus periode tri wulan I (Januari – Maret 2025) dapat terselesaikan.

Pengawasan ini merupakan pelaksanaan dari salah satu tugas pokok dan fungsi peradilan dalam bidang pengawasan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agutus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Kudus, 18 Maret 2025
Koordinator Pengawas Bidang
Wakil Ketua PA.Kudus

Siti Alosh Farchaty, S.H.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ---------- i

DAFTAR ISI ---------- ii

BAB I ; PENDAHULUAN ---------- 4

BAB II ; HASIL PENGAWASAN ---------- 8

BAB III ; KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ---------- 14

LAMPIRAN : 1. SURAT TUGAS PENGAWASAN

2. LAPORAN HAWASBID

3. KONTRAK KINERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;

19. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor 35/KPA.W11-A16/PW1.1.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler;

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 17 Maret 2024 bertempat di Pengadilan Agama Kudus. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G.SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut :

1. Siti Alosh Farchaty, S.H.I (Koordinator Pengawas Bidang)
2. Khaerozi, S.H.I, M.H. (Hakim Pengawas Bidang Managemen Peradilan dan Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)
3. Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. (Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara)
4. Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan)
5. Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Publik, Mediasi, Website, IT dan SIPP)

BAB II
HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan pada masing-masing bidang, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang Pengawasan Manajemen Peradilan

Kondisi

belum pertemuan berkala antara Ketua Pengadilan dengan Para Hakim dan Pejabat struktural minimal sebulan sekali

Kriteria

a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/ SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan;
b. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53

Sebab

belum ada waktu yang cukup

Akibat

program kerja atau masalah yang lain terkait dengan kegiatan kantor dsb serta roda organisasi kurang berjalan secara maksimal

Rekomendasi

perlu di lakukan rapat minimal sebulan sekali dengan Ketua, hakim dan pejabat struktural

2. Bidang Pengawasan Administrasi Perkara

a. Administrasi perkara prodeo

Kondisi

berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh negara Biaya belum dibebankan pada DIPA PA / MS berdasarlkan keputusan Ketua Pengadilan meliputi biaya proses/ATK dan meterai serta biaya panggilan/ pemberitahuan

Kriteria

1) Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Perma 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Bab III;

2) SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 1 dan angka 3;
3) SE Dirjend Badilag No 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Juknis Pelaksanaan Perma 1 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (9);
4) SK Dirjend Badilag No 065/DjA/OT.1.01/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama.

Sebab

perkara prodeo pada pengadilan Agama Kudus tidak mencakup biaya materai

Akibat

putusan perkara prodeo tidak bermaterai

Rekomendasi

laksanakan sebagaimana pedoman dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Perma 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Bab III;

b. Arsip Perkara Elektronik

Kondisi

Kearsipan perkara secara elektronik belum dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria

SK Dirjend Badilag No 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Bab VIII Huruf D;

Sebab

Panitera Muda Gugatan/Panitera Muda Permohonan belum memebuat laporan hasil monitoring dan melaporkannya kepada Ketua dan Panitera

Akibat

pedoman sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Bab VIII Huruf D, tentang Petunjuk Pelaksanaan Administerasi Perkara di Lingkungan Peradilan AGama secara Elekteronik belum sepenuhnya terpenuhi;

Rekomendasi

Panitera Muda Gugatan/Panitera Muda Permohonan belum memebuat laporan hasil monitoring dan melaporkannya kepada Ketua dan Panitera membuat Laporan hasil monitoring setiap minggu dan melaporkannya kepada Ketua dan

Panitera sebagaimana petunjuk dalam SK Dirjend Badilag No 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Bab VIII Huruf D;

3. Bidang Pengawasan Administrasi Persidangan

Kondisi

Dalam perkara nomor 280/Pdt.G/2025/PA.Kds. Relaas Panggilan kepada Tergugat agar datang menghadap sidang tanggal 17 Maret 2025 tidak ditulis hari dan tanggal berapa panggilan itu dilaksanakan

Kriteria

a) SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, bagian B. Panggilan Sidang, angka 8 huruf c, halaman 15.
b) SEMA 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat

Sebab

Belum memahami SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

Akibat

Belum bisa secara langsung diketahui apakah panggilan tersebut dikirim paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang ataukah kurang

Rekomendasi

Agar dalam relaas panggilan dicantumkan hari dan tanggal pelaksanaan panggilan

4. Bidang Pengawasan Administrasi Kesekertariatan

a. Pelaporan Keuangan

Kondisi

Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku

Kriteria

a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
c) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-BIMA;

d) Surat Kepala Biro Perlengkapan BUA MARI Nomor 1.a/BUA.4/PL.09/01/2022 Hal Penerapan Aplikasi e-SADEWA;

Sebab

tidak ada waktu untuk mengupdate informasi keuangan

Akibat

Keterbukaan informasi tidak dapat diakses dan diketahui oleh publik

Rekomendasi

selalu di update informasi keuangan seperti SADEWA dkk

b. Kepegawaian

Kondisi

Pengembangan Karier belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

a) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
c) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/SK/I/2019 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sebab

tidak ada waktu yang cukup untuk memutakhirkan data Kepegawaian

Akibat

data Kepegawaian PA kudus kurang up date

Rekomendasi

di update terus Kepegawaian PA Kudus

5. Bidang Pengawasan Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

a. Website

Kondisi

Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

a) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesianomor:071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan

Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan PemberianTunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.

b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor368/KMA/SK/XII/ 2022 tentang Pedoman Presensi OnlineUntuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.
c) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor071/KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan PenegakanDisiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

Sebab

belum ditampilkannya link dan tautan aplikasi Si Surti ke web Badilag

Akibat

pengisian survei masih dilakukan secara manual

Rekomendasi

menampilkan link dan tautan aplikasi Si Surti ke web Badilag

b. Sarana Informasi

Kondisi

Pengadilan belum menyediakan sarana dan mengumumkan informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

Sebab

belum ada informasi tentang gangguan keamanan yang mungkin akan terjadi

Akibat

tidak ada informasi tentang gangguan keamanan yang mungkin akan terjadi

Rekomendasi

membuat infografi tentang gangguan keamanan yang mungkin akan terjadi

c. Sidang Keliling

Kondisi

Pengadilan belum terdapat pelayanan sidang keliling

Kriteria

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Sebab

pemerintah melalui presiden mengeluarkan pp tentang kebijakan efesiensi untuk biaya-biaya transportasi dan Mahkamah Agung melaksanakan pp tersebut dan kendala khusus di wilayah hukum Kabupaten Kudus yang kecil dengan jarak tempuh yang pendek

Akibat

Layanan sidang keliling belum dapat direalisasi

Rekomendasi

tetap mengusulkan kegiatan Layanan Sidang Keliling

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian ada beberapa kekurangan yang masih ditemukan di Pengadilan Agama Kudus. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Kudus saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Kudus terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Selasa, 18 Maret 2025
Koordinator Pengawas Bidang
Wakil Ketua PA.Kudus

Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.
198204062006042004

LAMPIRAN

1. Surat Perintah Pelaksanaan Pengawasan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321
Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor: 112/KPA.W11-A16/PS01/III/2025

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor 35/KPA.W11-A16/PW1.1.1/I/2025 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler, perlu menerbitkan surat tugas pemeriksaan reguler;

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler;

MENUGASKAN

No	Hawasbid	Jenis Bidang
1	**Khaerozi, S.H.I., M.H.** **197908052005021001** **Hakim**	**Bidang Manajemen Peradilan**
2	**Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.** **198704102011012025** **Hakim**	**Bidang Administrasi Perkara**
3	**Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.** **198704102011012025** **Hakim**	**Bidang Administrasi Persidangan**
4	**Khaerozi, S.H.I., M.H.** **197908052005021001** **Hakim**	**Bidang Administrasi Kesekretariatan**
5	**Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.** **199109212017121002** **Hakim**	**Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**

Untuk : 1. Melaksanakan Pengawasan Bidang sesuai dengan SK Nomor 1844/KPA.W11-A16/PW1.1.1/X/2024 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler ;
2. Ruang lingkup Pemeriksaan Reguler dimaksud meliputi Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum.
3. Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 7. (tujuh) hari, mulai tanggal Senin, 10 Maret 2025 sampai dengan Senin, 17 Maret 2025.
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler;

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kudus, Jum'at, 7 Maret 2025
Ketua Pengadilan Agama Kudus,

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.
Nip. 19760915.200805.1.001

2. Laporan Hakim Pengawas Bidang

LAPORAN TRIWULAN I
HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG MANAJEMEN PERADILAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2025

No	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1.	Belum ada pertemuan berkala antara Ketua Pengadilan dengan Para Hakim dan Pejabat struktural minimal sebulan sekali	1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/ SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan; 2. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53	belum ada waktu yang cukup	program kerja atau masalah yang lain terkait dengan kegiatan kantor dsb serta roda organisasi kurang berjalan secara maksimal	perlu di lakukan rapat minimal sebulan sekali dengan Ketua, hakim dan pejabat struktural

Kudus, 17 Maret 2025

Yang diperiksa

1. Ketua PA.Kudus

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

2. Wakil Ketua PA. Kudus

Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.

Pemeriksa

Hakim Pengawas

Manajemen Peradilan

Khaerozi, S.H.I., M.H.

LAPORAN TRIWULAN I
HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2025

No	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	Berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh negara Biaya belum dibebankan pada DIPA PA / MS berdasarlkan keputusan Ketua Pengadilan meliputi biaya proses/ATK dan meterai serta biaya panggilan/ pemberitahuan	1. Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Perma 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Bab III; 2. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 1 dan angka 3; 3. SE Dirjend Badilag No 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Juknis Pelaksanaan Perma 1 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (9); 4. SK Dirjend Badilag No 065/DjA/OT.1.01/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama.	perkara prodeo pada pengadilan Agama Kudus tidak mencakup biaya materai	putusan perkara prodeo tidak bermaterai	laksanakan sebagaimana pedoman dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Perma 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Bab III;

2	Kearsipan perkara secara elektronik belum dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SK Dirjend Badilag No 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Bab VIII Huruf D;	Panitera Muda Gugatan/Panitera Muda Permohonan belum memebuat laporan hasil monitoring dan melaporkannya kepada Ketua dan Panitera	pedoman sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Bab VIII Huruf D, tentang Petunjuk Pelaksanaan Administerasi Perkara di Lingkungan Peradilan AGama secara Elekteronik belum sepenuhnya terpenuhi;	Panitera Muda Gugatan /Panitera Muda Permohonan belum memebuat laporan hasil monitoring dan melaporkannya kepada Ketua dan Panitera membuat Laporan hasil monitoring setiap minggu dan melaporkannya kepada Ketua dan Panitera sebagaimana petunjuk dalam SK Dirjend Badilag No 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Bab VIII Huruf D;

Yang diperiksa

Panitera PA.Kudus

Mahmudi, S.Ag

Pemeriksa

Hakim Pengawas

Administrasi Perkara

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi,S.HI

HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2025

No	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1.	Dalam perkara nomor 280/Pdt.G/2025/PA.Kds. Relaas Panggilan kepada Tergugat agar datang menghadap sidang tanggal 17 Maret 2025 tidak ditulis hari dan tanggal berapa panggilan itu dilaksanakan	1. SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, bagian B. Panggilan Sidang, angka 8 huruf c, halaman 15. 2. SEMA 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat	Belum memahami SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022	Belum bisa secara langsung diketahui apakah panggilan tersebut dikirim paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang ataukah kurang	Agar dalam relaas panggilan dicantumkan hari dan tanggal pelaksanaan panggilan

Kudus, 17 Maret 2025

Yang diperiksa
Panitera PA.Kudus

Mahmudi, S.Ag

Pemeriksa
Hakim Pengawas
Administrasi Persidangan

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2025

No	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-BIMA; 4. Surat Kepala Biro Perlengkapan BUA MARI Nomor 1.a/BUA.4/PL.09/01/2022 Hal Penerapan Aplikasi e-SADEWA;	tidak ada waktu untuk mengupdate informasi keuangan	Keterbukaan informasi tidak dapat diakses dan diketahui oleh publik	selalu di update informasi keuangan seperti SADEWA dkk

2	Pengembangan Karier belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/SK/I/2019 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.	tidak ada waktu yang cukup untuk memutakhirkan data Kepegawaian	data Kepegawaian PA kudus kurang up date	di update terus Kepegawaian PA Kudus

Kudus, 17 Maret 2025

Yang diperiksa

Sekertaris PA.Kudus

Moh. Asfaroni, S.H.I

Pemeriksa

Hakim Pengawas Bidang

Administrasi Kesekretariatan

Khaerozi, S.H.I, M.H.

HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN AGAMA KUDUS
TAHUN 2025

No	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesianomor:071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan PemberianTunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya. 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor368/KMA/SK/XII/ 2022 tentang Pedoman Presensi OnlineUntuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian. 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor071/KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan PenegakanDisiplin Kerja dalam	belum ditampilkannya link dan tautan aplikasi Si Surti ke web Badilag	pengisian survei masih dilakukan secara manual .	menampilkan link dan tautan aplikasi Si Surti ke web Badilag

		Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.			
2	Pengadilan belum menyediakan sarana dan mengumumkan informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,	SDM yang kurang sehingga belum dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	tidak ada informasi tentang gangguan keamanan yang mungkin akan terjadi	membuat infografi tentang gangguan keamanan yang mungkin akan terjadi
3	Pengadilan belum terdapat pelayanan sidang keliling	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;	pemerintah melalui presiden mengeluarkan pp tentang kebijakan efesiensi untuk biaya-biaya transportasi dan Mahkamah Agung melaksanakan pp tersebut dan kendala khusus di wilayah hukum Kabupaten Kudus yang kecil	Layanan sidang keliling belum dapat direalisasi	tetap mengusulkan kegiatan Layanan Sidang Keliling

			dengan jarak tempuh yang pendek		

Kudus, 17 Maret 2025

Yang diperiksa	Pemeriksa
Sekertaris PA. Kudus	Hakim Pengawas Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik
Moh. Asfaroni, S.H.I	Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4 Kudus
SITUS : http://www.pa-kudus.go.id/ SUREL : infopakudus@yahoo.com

KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mahmudi, S.Ag.
NIP	:	197212172001121002
Jabatan	:	Panitera Pengadilan Agama Kudus
Nama	:	Moh Asfaroni, S.H.I
NIP	:	197806182003121001
Jabatan	:	Sekertaris Pengadilan Agama Kudus

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama	:	Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.
NIP	:	198204062006042004
Jabatan	:	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tanggal dan selambat-lambatnya tanggal .

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selasa, 18 Maret 2025

Pihak Kedua,

Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.

Pihak Pertama,

Mahmudi, S.Ag.

Moh Asfaroni, S.H.I

LAPORAN

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BIDANG

TRIWULAN I TAHUN 2025

JANUARI - MARET

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Tindaklanjut hasil pengawasan Bidang dari Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kudus.

Perlu kami sampaikan bahwa hasil pengawasan yang disampaikan kepada kami telah kami tindaklanjuti sesuai dengan tata peraturan yang ada, hampir seluruh rekomendasi telah kami tindaklanjuti, namun demikian kami yakin masih banyak yang perlu kami sempurnakan dalam upaya meningkatkan kinerja kami dalam memberikan pelayanan yang lebih bermutu kepada masyarakat.

Mudah mudahan, penyajian laporan tindaklanjut hasil pengawasan ini diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi kita agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab kita secara lebih produktif, efektif dan efisien dan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan.

Akhirnya dengan mengharap pertolongan Allah SWT semoga laporan hasil tindaklanjut ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat.

Kudus, 27 Maret 2025

Ketua Pengadilan Agama Kudus

Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

Nip. 19760915.200805.1.001

LEMBAR TINDAK LANJUT
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KUDUS

A. DASAR HUKUM

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor 35/KPA.W11-A16/PW1.1.1/I/2025 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler;
- Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: : 112/KPA.W11-A16/PS01/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang penugasan hakim pengawas bidang untuk melakukan pengawasan triwulan I tahun 2025 di Pengadilan Agama Kudus;

B. OBJEK PEMERIKSAAN

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan
4. Administrasi Kesekretariatan
5. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

C. TEMUAN - TEMUAN

1. Bidang Pengawasan Manajemen Peradilan

Kondisi

belum pertemuan berkala antara Ketua Pengadilan dengan Para Hakim dan Pejabat struktural minimal sebulan sekali

Kriteria

a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/ SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan;

b. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Sub Bab Pengawasan dan Pembinaan, hal. 53

Sebab

belum ada waktu yang cukup

Akibat

program kerja atau masalah yang lain terkait dengan kegiatan kantor dsb serta roda organisasi kurang berjalan secara maksimal

Rekomendasi

perlu di lakukan rapat minimal sebulan sekali dengan Ketua, hakim dan pejabat struktural

Tindak Lanjut

Sudah dilakukan rapat koordinasi antara pimpinan dan hakim pada bulan Maret 2025 sebagaimana lampiran 1.

2. Bidang Pengawasan Administrasi Perkara

a. Administrasi perkara prodeo

Kondisi

berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh negara Biaya belum dibebankan pada DIPA PA / MS berdasarlkan keputusan Ketua Pengadilan meliputi biaya proses/ATK dan meterai serta biaya panggilan/ pemberitahuan

Kriteria

1) Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Perma 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Bab III;
2) SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 1 dan angka 3;
3) SE Dirjend Badilag No 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Juknis Pelaksanaan Perma 1 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (9);
4) SK Dirjend Badilag No 065/DjA/OT.1.01/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama.

Sebab

perkara prodeo pada pengadilan Agama Kudus tidak mencakup biaya materai

Akibat

putusan perkara prodeo tidak bermaterai

Rekomendasi

laksanakan sebagaimana pedoman dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Perma 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Bab III;

Tindak Lanjut

Putusan perkara prodeo sudah diberi meterai, sebagaimana lampiran 2.

b. Arsip Perkara Elektronik

Kondisi

Kearsipan perkara secara elektronik belum dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria

SK Dirjend Badilag No 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Bab VIII Huruf D;

Sebab

Panitera Muda Gugatan/Panitera Muda Permohonan belum memebuat laporan hasil monitoring dan melaporkannya kepada Ketua dan Panitera

Akibat

pedoman sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Bab VIII Huruf D, tentang Petunjuk Pelaksanaan Administerasi Perkara di Lingkungan Peradilan AGama secara Elekteronik belum sepenuhnya terpenuhi;

Rekomendasi

Panitera Muda Gugatan/Panitera Muda Permohonan belum memebuat laporan hasil monitoring dan melaporkannya kepada Ketua dan Panitera membuat Laporan hasil monitoring setiap minggu dan melaporkannya kepada Ketua dan Panitera sebagaimana petunjuk dalam SK Dirjend Badilag No 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Bab VIII Huruf D;

Tindak Lanjut

Kearsipan perkara secara elektronik telah dikelola dengan baik oleh Panitera Muda Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hasil monitoring pengarsipannya telah dilaporkan secara berkala oleh Para Panmud kepada Panitera;Kearsipan perkara PA kudus bisa diakses dengan scan barcode di masing-masing sampul perkara pada tahun yang dikehendaki; dan berikut ini kami sampaikan buku laporan kendali e-arsip perkara sebagaimana lampiran 3.

3. **Bidang Pengawasan Administrasi Persidangan**

Kondisi

Dalam perkara nomor 280/Pdt.G/2025/PA.Kds. Relaas Panggilan kepada Tergugat agar datang menghadap sidang tanggal 17 Maret 2025 tidak ditulis hari dan tanggal berapa panggilan itu dilaksanakan

Kriteria

a) SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, bagian B. Panggilan Sidang, angka 8 huruf c, halaman 15.
b) SEMA 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat

Sebab

Belum memahami SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

Akibat

Belum bisa secara langsung diketahui apakah panggilan tersebut dikirim paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang ataukah kurang

Rekomendasi

Agar dalam relaas panggilan dicantumkan hari dan tanggal pelaksanaan panggilan

Tindak Lanjut

tindak lanjut perbaikan relaas panggilan nomor perkara 280/Pdt.G/2025/PA.Kds dimaksud oleh Jurusita sebagaimana lampiran 4.

4. **Bidang Pengawasan Administrasi Kesekertariatan**

a. **Pelaporan Keuangan**

Kondisi

Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku

Kriteria

a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
c) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-BIMA;
d) Surat Kepala Biro Perlengkapan BUA MARI Nomor 1.a/BUA.4/PL.09/01/2022 Hal Penerapan Aplikasi e-SADEWA;

Sebab

tidak ada waktu untuk mengupdate informasi keuangan

Akibat

Keterbukaan informasi tidak dapat diakses dan diketahui oleh publik

Rekomendasi

selalu di update informasi keuangan seperti SADEWA dkk

Tindak Lanjut

Telah dilakukan updating informasi keuangan seperti e sadewa, e bima dan info keuangan di papan informasi kantor PA Kudus sebagaimana lampiran 5.

b. Kepegawaian

Kondisi

Pengembangan Karier belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

a) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
c) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/SK/I/2019 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sebab

tidak ada waktu yang cukup untuk memutakhirkan data Kepegawaian

Akibat

data Kepegawaian PA kudus kurang up date

Rekomendasi

di update terus Kepegawaian PA Kudus

Tindak Lanjut

Sudah dibuat DUK dan Bazetting PA Kudus Tahun 2025 sebagaimana lampiran 6.

5. Bidang Pengawasan Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

a. Website

Kondisi

Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

a) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesianomor:071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan PemberianTunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.

b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor368/KMA/SK/XII/ 2022 tentang Pedoman Presensi OnlineUntuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.

c) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor071/KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan PenegakanDisiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

Sebab

belum ditampilkannya link dan tautan aplikasi Si Surti ke web Badilag

Akibat

pengisian survei masih dilakukan secara manual

Rekomendasi

menampilkan link dan tautan aplikasi Si Surti ke web Badilag

Tindak Lanjut

Sudah menampilkan tautan aplikasi Si Surti sejak diberlakukan aplikasi Si Surti sebagaimana dalam lampiran 7.

b. Sarana Informasi

Kondisi

Pengadilan belum menyediakan sarana dan mengumumkan informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

Sebab

belum ada informasi tentang gangguan keamanan yang mungkin akan terjadi

Akibat

tidak ada informasi tentang gangguan keamanan yang mungkin akan terjadi

Rekomendasi

membuat infografi tentang gangguan keamanan yang mungkin akan terjadi

Tindak Lanjut

Telah di tindak lanjuti dengan di tempelkanya infografi gangguan kemanan yang mungkin terjadi di papan informasi PA Kudus sebagaimana dalam lampiran 8.

c. Sidang Keliling

Kondisi

Pengadilan belum terdapat pelayanan sidang keliling

Kriteria

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Sebab

pemerintah melalui presiden mengeluarkan pp tentang kebijakan efesiensi untuk biaya-biaya transportasi dan Mahkamah Agung melaksanakan pp tersebut dan kendala khusus di wilayah hukum Kabupaten Kudus yang kecil dengan jarak tempuh yang pendek

Akibat

Layanan sidang keliling belum dapat direalisasi

Rekomendasi

tetap mengusulkan kegiatan Layanan Sidang Keliling

Tindak Lanjut

Sudah diusulkan anggaran Layanan Sidang Keliling pada TA 2026 sebagaimana dalam lampiran 9.

TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Kudus, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Kamis, 27 Maret 2025

Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

Nip. 19760915.200805.1.001

Lampiran Tindak Lanjut

1. Rapat Koordinasi Hakim dan Pimpinan bulan Maret 2025

Nomor	:	562/KPA.W11-A16/UND.PW1.1.1/III/2025	Kudus, 19 Maret 2025
Lampiran	:	-	
Perihal	:	Undangan Rapat	

Yth. Wakil Ketua dan Para Hakim Pengadilan Agama Kudus

di

Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat, di mohon kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari/Tanggal	:	Jum'at, 21 Maret 2025
Waktu	:	09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Ketua Pengadilan Agama Kudus
Acara	:	Rapat Koordinasi Bulan Maret 2025 dan Pembahasan Terkait Permohonan Pencatatan Pernikahan Eks Napi Teroris Oleh Kesbangpol Pemkab Kudus
Keterangan	:	Harap hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

ABDUL HALIM MUHAMMAD SHOLEH

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321
Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/04/01	02/01/2025	02/01/2025	03/01/2025

Jenis Kegiatan : Rapat Koordinasi

Nama Kegiatan : **Rapat** Koordinasi Hakim Bulan Maret 2025 dan Pembahasan Terkait Permohonan Pencatatan Pernikahan Eks Napi Teroris Oleh Kesbangpol Pemkab Kudus

Hari, Tgl. : Jum'at, 21 Maret 2025

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Ketua Pengadilan Agama Kudus

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Abdul Halim Muhammad Sholeh	Ketua	
2	Siti Alosh Farchaty	Wakil	
3	Noor Shofa	Hakim	
4	Khaerozi	Hakim	
5	Rika Nur Fajriani Kartika Dewi	Hakim	
6	Mohammad Imaduddin	Hakim	
7			

NOTULA

Dasar	:	Surat Undangan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor 562/KPA.W11-A16/UND.PW1.1.1/III/2025
Hari	:	Jum'at
Tanggal	:	21 Maret 2025
Waktu	:	09.00 WIB – 10.30 WIB
Tempat	:	Ruang Ketua Pa. Kudus
Acara	:	Rapat Koordinasi Hakim dan Diskusi Hakim
Peserta Rapat	:	Ketua, Wakil dan Para Hakim PA. Kudus

Jalannya rapat

1. Rapat dibuka oleh Pembawa Acara yaitu Wakil Ketua PA. Kudus, Siti Alosh Farchaty
2. Pembinaan dan pengarahan dari Ketua Pengadilan Agama Kudus (Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H), meliputi :
   a. Larangan gratifikasi dan pencegahan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
   b. Pokok-pokok kebijakan tentang prioritas pekerjaan di bulan Maret 2025 meliputi penyelesaian SKP Triwulan I Tahun 2025, penyelesaian Hasil Pengawasan Bidang dan Pengisian ETR;
   c. Mempertahankan prestasi yg telah di raih;
   d. Menjaga koordinasi baik secara langsung maupun melalui media elektronik seperti Whatsapp
3. Acara dilanjutkan dengan diskusi terkait Permohonan Pencatatan Pernikahan Eks Napi Teroris Oleh Kesbangpol Pemkab Kudus yang dimoderatori oleh Wakil Ketua PA.Kudus
4. Usulan Para peserta rapat, meliputi :
   a. Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan secara sirri
   b. Macam-Macam status anak
   c. Solusi hukum bagi status anak dari pernikahan sirri
5. Hasil Diskusi sebagai berikut

A. Pendahuluan

Pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan".*

Secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain "**anak berhak mengetahui orang tuanya**".

B. Macam-Macam Status Anak

1. **Anak yang sah**

Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yatu :

a. *anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*;
b. *hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.*

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut UUP adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUP).

. Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan Sah (Pernikahan Sirri)

Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian "sah" dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena perkawinannya tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono), maka pernikahan tersebut secara formil tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan. Pengertian luar perkawinan berbeda dengan pengertian tanpa perkawinan.

Demikian pula anak yang lahir di luar perkawinan, berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak dicatatkan/tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'ah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) UUP tetapi secara formil tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal tersebut jo Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 KHI, perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka harus dimintakan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. (Pasal 7 ayat (2) KHI).

Oleh karena perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam perspektif fikih Islam merupakan perkawinan yang sah, maka konsekuwensinya anak yang lahir dari perkawinan yang demikian ini, juga merupakan anak sah, yang mempunyai hubungan

nasab dengan ayahnya (suami dari istri yang melahirkannya) dengan segala akibat hukumnya.

3. Anak Yang Lahir Tanpa Perkawinan (Anak Hasil Zina)

Anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Meskipun terlahir sebagai anak zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Namun demikian, anak hasil zina tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya.

Dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina, MUI melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "*Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk : a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah*.

2. **PENETAPAN PENGADILAN TENTANG ASAL USUL ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA**

Pada Pasal 55 UUPerkawinan jo. Pasal 103 KHI dinyatakan :

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, **maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak** setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

1. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya, dapat ditempuh beberapa kemungkinan sebagai berikut :

1. **Melalui Itsbat Nikah**

   Agar perkawinan dibawah tangan/perkawinan sirri tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka harus diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (Pasal 7 KHI). Jika permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama menjadi alas hukum bagi KUA setempat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama suami istri yang bersangkutan. Penetapan Itsbat Nikah ini berlaku sejak pernikahan sirri tersebut dilakukan. Sehingga dengan Akta Nikah dimaksud, anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan sirri dapat diurus akta kelahirannya kepada instansi yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) tanpa melalui pengajuan permohonan asal usul anak. Pengadilan Agama akan menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon, dengan amar penetapan, pada intinya, *“Menetapkan anak yang bernama …… , lahir di …… tanggal …… adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II”.*

2. **Melalui Akad Nikah dan Permohonan Asal Usul Anak**

   Bisa saja ada pasangan yang tidak mengajukan isbat nikah tetapi ia mengadakan nikah baru karena melakukan nikah massal yang diadakan instansi pemerintah atau ormas Islam atau alasan lain pada tanggal setelah kelahiran anak. Maka untuk mengurus akta kelahiran anak sesuai dengan tanggal lahirnya anak tentu tidak bisa dilakukan, karena alas hukum Akta Nikahnya menyatakan pernikahannya dilakukan setelah anak lahir maka agar anak tersebut mendapatkan Akta Kelahiran sesuai tanggal lahirnya,

maka Pasangan suami isteri harus mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama dan Jika permohonan tersebut terbukti berdasarkan dan beralasan hukum, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon, dengan amar penetapan, pada intinya, *"Menetapkan anak yang bernama …… , lahir di …… tanggal …… adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II".*

Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama tersebut, dapat diurus akta kelahiran anak sesuai tanggal lahirnya, dan anak tersebut dinyatakan lahir dari suami istri A+B.

3. **Melalui Permohonan/Gugatan Asal Usul Anak tanpa Itsbat Nikah**

Perkawinan di bawah tangan/pernikahan sirri boleh jadi dilakukan oleh laki-laki yang ketika melakukan akad nikah sirri, masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain.

Adapun pernikahan poligami yang dilakukan dibawah tangan (poligami sirri) tidak dapat diitsbatkan karena pernikahan tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 4 dan 5 UUP, yaitu tidak ada ijin poligami dari Pengadilan.

Dalam Sema nomor 3 tahun 2018 disebutkan Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

> Dalam kasus tersebut kedua orang tuanya mengajukan permohonan/gugatan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama. Apabila permohonan/gugatan asal-usul anak tersebut terbukti berdasarkan dan beralasan hukum, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan

penetapan/putusan yang mengabulkan permohonan/gugatan asal usul anak, dengan amar penetapan/putusan, yang pada intinya, *"Menetapkan anak yang bernama X, lahir di ….. tanggal ….. adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.*

Meskipun demikian pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga sah berdasarkan hukum Islam dan secara materiil juga sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP. Dalam kasus yang demikian ini anak harus mendapatkan perlindungan hukum, "**anak berhak mengetahui orang tuanya**", sehingga terwujud tujuan hukum Islam *"hifdlun nasl"* melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17

Februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP sebagaimana diuraikan di atas.

Permohonan/gugatan asal usul anak yang dikabulkan oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum yang sempurna baik dalam hubungan nasab maupun keperdataan lainnya antara anak dan kedua orang tuanya. Antara anak dan orang tuanya timbul hubungan mahram, wali nikah (Q.S. An Nisa' : 23-24, Pasal 8-9 UUP dan Pasal 39, 40 dan 41 KHI), hubungan saling mewarisi (Q.S. An Nisa' : 11-12 dan 176, Pasal 174 KHI), orang tua berkewajiban memenuhi nafkah, mendidik anak, dan lain-lain (QS. Al Baqarah : 233, Luqman: 12 – 19, Pasal 45 – 49 UUP), anak juga berkewajiban hormat dan berbakti kepada orang tua, dan lain-lain.

6. Penutup oleh Pembawa Acara

Mengetahui,

Notulis	Ketua Pengadilan Agama Kudus
Siti Alosh Farchaty	
NIP. 198204062006042004	Abdul Halim Muhamad Sholeh
	NIP. 197609152008051001

Lampiran 2. Salinan Putusan perkara prodeo sudah bermeterai

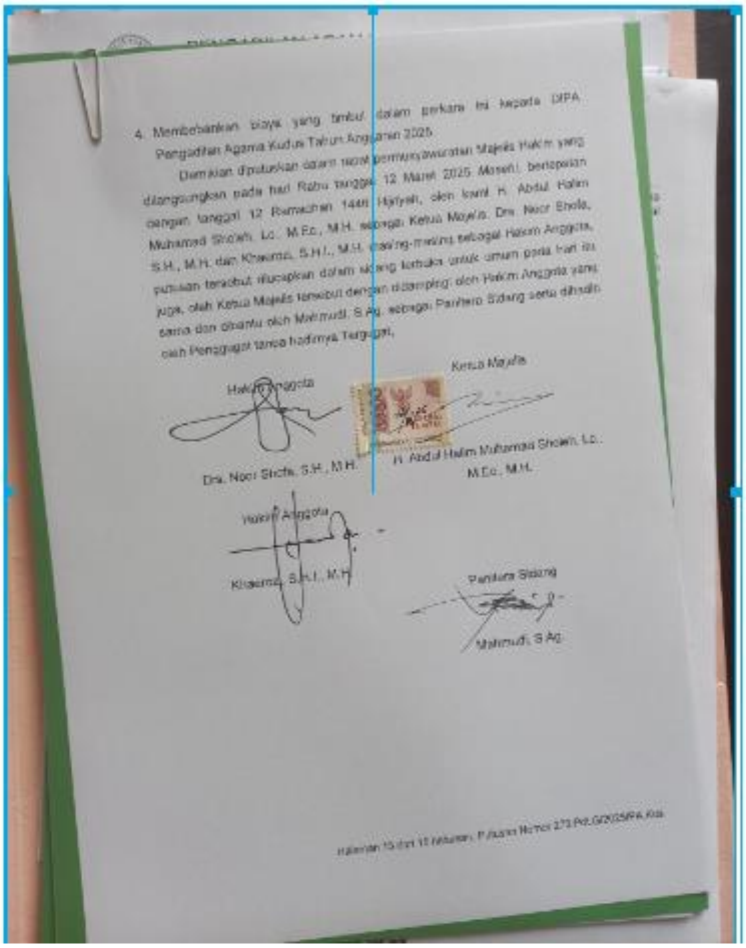

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2025.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Noor Shofa, S.H., M.H. dan Khaerma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Noor Shofa, S.H., M.H.

Ketua Majelis

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

Hakim Anggota

Khaerma, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Mahmudi, S.Ag.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Kds

Lampiran 3. Kendali Arsip Perkara

ARSIP PERKARA 2025

NO	TANGGAL	PP	NO. PERKARA	SCAN	SIPP
1	06/01/2024	SITI	941-G-24	SUDAH	SUDAH
			862-G-24	SUDAH	SUDAH
			969-G-24	SUDAH	SUDAH
			1022-G-24	SUDAH	SUDAH
			366-G-24	SUDAH	SUDAH
		NILA	979-G-24	SUDAH	SUDAH
			987-G-24	SUDAH	SUDAH
			876-G-24	SUDAH	SUDAH
			495-G-24	SUDAH	SUDAH
			920-G-24	SUDAH	SUDAH
		QAMARUDDIN	955-G-24	SUDAH	SUDAH
			693-G-24	SUDAH	SUDAH
			972-G-24	SUDAH	SUDAH
			863-G-24	SUDAH	SUDAH
		SELAMET	570-G-24	SUDAH	SUDAH
		MAHMUDI	905-G-24	SUDAH	SUDAH
		AMARA	713-G-24	SUDAH	SUDAH
			260-P-24	SUDAH	SUDAH
			1000-G-24	SUDAH	SUDAH
			914-G-24	SUDAH	SUDAH
			261-P-24	SUDAH	SUDAH
			267-P-24	SUDAH	SUDAH
			243-P-24	SUDAH	SUDAH
			258-P-24	SUDAH	SUDAH
		SABIL	132-G-24	SUDAH	SUDAH
			1019-G-24	SUDAH	SUDAH
			940-G-24	SUDAH	SUDAH
			241-P-24	SUDAH	SUDAH
			637-G-24	SUDAH	SUDAH
		NILA	893-G-24	SUDAH	SUDAH
			949-G-24	SUDAH	SUDAH
			518-G-24	SUDAH	SUDAH
		MELISA	265-P-24	SUDAH	SUDAH
		MAHMUDI	1070-G-24	SUDAH	SUDAH
			1102-G-24	SUDAH	SUDAH
		NILA	1149-G-24	SUDAH	SUDAH
			1132-G-24	SUDAH	SUDAH
		SELAMET	1189-G-24	SUDAH	SUDAH
			1065-G-24	SUDAH	SUDAH
		SITI	744-G-214	SUDAH	SUDAH
			1145-G-24	SUDAH	SUDAH
			1151-G-24	SUDAH	SUDAH
		AMARA	1140-G-24	SUDAH	SUDAH
			1120-G-24	SUDAH	SUDAH
			1141-G-24	SUDAH	SUDAH
			1144-G-24	SUDAH	SUDAH

		FATT	628-G-24	SUDAH	SUDAH
			1018-G-24	SUDAH	SUDAH
			851-G-24	SUDAH	SUDAH
			992-G-24	SUDAH	SUDAH
		MELISA	1117-G-24	SUDAH	SUDAH
			1154-G-24	SUDAH	SUDAH
			1155-G-24	SUDAH	SUDAH
			1150-G-24	SUDAH	SUDAH
		QOMAR	1115-G-24	SUDAH	SUDAH
			719-G-24	SUDAH	SUDAH
			732-G-24	SUDAH	SUDAH
			717-G-24	SUDAH	SUDAH
		SITI	1001-G-24	SUDAH	SUDAH
			599-G-24	SUDAH	SUDAH
			994-G-24	SUDAH	SUDAH
			1017-G-24	SUDAH	SUDAH
			1036-G-24	SUDAH	SUDAH
			989-G-24	SUDAH	SUDAH
			911-G-24	SUDAH	SUDAH
			714-G-24	SUDAH	SUDAH
			256-P-24	SUDAH	SUDAH
			208-P-24	SUDAH	
			619-G-24	SUDAH	SUDAH
			1052-G-24	SUDAH	SUDAH
			1096-G-24	SUDAH	SUDAH
			997-G-24	SUDAH	SUDAH
			1008-G-24	SUDAH	SUDAH
			1040-g-24	SUDAH	SUDAH
			1153-g-24	SUDAH	SUDAH
			1222-g-24	SUDAH	SUDAH
			777-g-24	SUDAH	SUDAH
			759-g-24	SUDAH	SUDAH
			948-g-24	SUDAH	SUDAH
			1091-g-24	SUDAH	SUDAH
		MELISA	1148-G-24	SUDAH	SUDAH
			1135-G-24	SUDAH	SUDAH
		MAHMUDI	687-G-24	SUDAH	SUDAH
		SELAMET	789-G-24	SUDAH	SUDAH
			277-P-24	SUDAH	SUDAH
			1147-G-24	SUDAH	SUDAH
			1187-G-24	SUDAH	SUDAH
			1085-G-24	SUDAH	SUDAH
		SABIL	1185-G-24	SUDAH	SUDAH
			757-G-24	SUDAH	SUDAH
			1029-G-24	SUDAH	SUDAH
		NILA	1192-G-24	SUDAH	SUDAH
			1037-G-24	SUDAH	SUDAH
			996-G-24	SUDAH	SUDAH
			1023-G-24	SUDAH	SUDAH
			782-G-24	SUDAH	SUDAH

		AMARA	264-P-24	SUDAH	SUDAH
			781-G-24	SUDAH	SUDAH
		FATT	1134-G-24	SUDAH	SUDAH
			1181-G-24	SUDAH	SUDAH
			967-G-24	SUDAH	SUDAH
			784-G-24	SUDAH	SUDAH
		SABIL	622-G-24	SUDAH	SUDAH
			959-G-24	SUDAH	SUDAH
			1023-G-24	SUDAH	SUDAH
			20-G-24	SUDAH	SUDAH
			887-G-24	SUDAH	SUDAH
			390-G-24	SUDAH	SUDAH
			991-G-24	SUDAH	SUDAH
			1053-G-24	SUDAH	SUDAH
			821-G-24	SUDAH	SUDAH
		AMARA	1157-G-24	SUDAH	SUDAH
			1137-G-24	SUDAH	SUDAH
			1071-G-24	SUDAH	SUDAH
		QOMAR	711-G-24	SUDAH	
			1142-G-24	SUDAH	
		SELAMET	1165-G-24	SUDAH	
			1127-G-24	SUDAH	
		NILA	1172-G-24	SUDAH	
			1173-G-24	SUDAH	
			1167-G-24	SUDAH	
		SITI	1146-G-24	SUDAH	SUDAH
			776-g-24	SUDAH	SUDAH
			770-g-24	SUDAH	SUDAH
		AMARA	1124-G-24	SUDAH	SUDAH
			1116-G-24	SUDAH	SUDAH
			1176-G-24	SUDAH	SUDAH
		MAHMUDI	1035-G-24	SUDAH	SUDAH
		FATT	1128-G-24	SUDAH	
		SELAMET	`1112-G-24	SUDAH	
			1045-G-24	SUDAH	
		MELISA	1080-G-24	SUDAH	SUDAH
			1136-G-24	SUDAH	SUDAH
			1203-G-24	SUDAH	SUDAH
			1106-G-24	SUDAH	SUDAH
			750-G-24	SUDAH	SUDAH
		QOMARD	1143-G-24+	SUDAH	
			1098-G-24	SUDAH	
			703-G-24	SUDAH	
			1153-G-24	SUDAH	
			761-G-24	SUDAH	
			1183-G-24	SUDAH	
		SELAMET	1042-G-24	SUDAH	
			1119-G-24	SUDAH	
			929-G-24	SUDAH	

		MELISA	296-P-24	SUDAH	SUDAH
			295-P-24	SUDAH	SUDAH
			294-P-24	SUDAH	SUDAH
			1201-G-24	SUDAH	SUDAH
			1186-G-24	SUDAH	SUDAH
			1171-G-24	SUDAH	SUDAH
		FATT	1092-G-24	SUDAH	
		NILA	1138-G-24	SUDAH	
			1170-G-24	SUDAH	
			769-G-24	SUDAH	
			1190-G-24	SUDAH	
			945-G-24	SUDAH	
		NILA	1190-G-24	SUDAH	
			945-G-24	SUDAH	
		QOMAR	942-G-24	SUDAH	
			1123-G-24	SUDAH	
			736-G-24	SUDAH	
			1164-G-24	SUDAH	
			906-G-24	SUDAH	
			734-G-24	SUDAH	
			1111-G-24	SUDAH	
		AMARA	1160--G-24	SUDAH	SUDAH
			1129-G-24	SUDAH	SUDAH
			1179-G-24	SUDAH	SUDAH
			1197-G-24	SUDAH	SUDAH
			1205-G-24	SUDAH	SUDAH
			1208-G-24	SUDAH	SUDAH
			1054-G-24	SUDAH	SUDAH
			1061-G-24	SUDAH	SUDAH
			1105-G-24	SUDAH	SUDAH
			1161-G-24	SUDAH	SUDAH
			1064-G-24	SUDAH	SUDAH
			1207-G-24	SUDAH	SUDAH
		QOMAR	1177-G-24	SUDAH	
			1232-G-24	SUDAH	
			1073-G-24	SUDAH	
			785-G-24	SUDAH	
		SABIL	812-G-24	SUDAH	
			1229-G-24	SUDAH	
		SITI	1235-G-24	SUDAH	SUDAH
		PAN	1039-G-24	SUDAH	SUDAH
		NILA	1241-G-24	SUDAH	
			`1011-G-24	SUDAH	
			1209-G-24	SUDAH	
			1230-G-24	SUDAH	
			1152-G-24	SUDAH	
			1163-G-24	SUDAH	
			794-G-24	SUDAH	
		SITI	366-G-24	SUDAH	SUDAH

		MELISA	1244-G-24	SUDAH	SUDAH
			11-P-25	SUDAH	SUDAH
			10-P-25	SUDAH	SUDAH
			1224-G-24	SUDAH	SUDAH
			1214-G-24	SUDAH	SUDAH
			1228-G-24	SUDAH	SUDAH
			1114-G-24	SUDAH	SUDAH
		QOMAR	1233-G-24	SUDAH	
			285-P-24	SUDAH	
			1240-G-24	SUDAH	
			1211-G-24	SUDAH	
			1226-G-24	SUDAH	
			1178-G-24	SUDAH	
		SELAMET	1013-G-24	SUDAH	
			1162-G-24	SUDAH	
			1220-G-24	SUDAH	
		SITI	1234-G-24	SUDAH	SUDAH
		AMARA	1-P-25	SUDAH	SUDAH
			288-P-24	SUDAH	SUDAH
			1133-G-24	SUDAH	
			`1236-G-24	SUDAH	
		qomar	1096-g-24	SUDAH	
			12-g-24	SUDAH	
		SLAMET	1204-G-24	SUDAH	
			36-G-25	SUDAH	
		FATT	811-G-24	SUDAH	
			84-25	SUDAH	
			31-25	SUDAH	
		MELISA	1196-G-24	SUDAH	SUDAH
			6-G-25	SUDAH	SUDAH
			8-G-25	SUDAH	SUDAH
			6-P-25	SUDAH	SUDAH
		AMARA	1210-G-24	SUDAH	
			1223-G-24	SUDAH	
			276-P-24	SUDAH	
			80-G-25	SUDAH	
			01-G-25	SUDAH	
		SITI	20-G-25	SUDAH	
			249-G-24	SUDAH	
		qomar	1206-g-24	SUDAH	
			1191-G-24	SUDAH	
			1215-g-24	SUDAH	
			1199-G-24	SUDAH	
		SELAMET	29-G-25	SUDAH	
		NILA	1020-G-24	SUDAH	
		SITI	1182-G-24	SUDAH	
			1122-G-24	SUDAH	
		PANITERA	1175-G-24	SUDAH	
			1180-G-24	SUDAH	

NO+	TGL	NAMA	NO. PERKARA	SCAN	SIPP
1	25/02/1935	MELISA	1184-G-24	SUDAH	SUDAH
			50-G-25	SUDAH	SUDAH
			41-G-25	SUDAH	SUDAH
			2-P-25	SUDAH	SUDAH
			3-P-25	SUDAH	SUDAH
			7-P-25	SUDAH	SUDAH
			1084-G-24	SUDAH	SUDAH
			1169-G-24	SUDAH	SUDAH
			1216-G-24	SUDAH	SUDAH
		SITI	19-G-25	SUDAH	
			31-G-25	SUDAH	
		AMARA	1059-G-24	SUDAH	
		NILA	58-P-25	SUDAH	
		SABIL	55-G-24	SUDAH	
		FAT	1156-G-24	SUDAH	
			1104-G-24	SUDAH	
			1219-G-24	SUDAH	
		SABIL	844-G-24	SUDAH	
		QOMAR	1133-G-24	SUDAH	
		SELAMET	1238-G-24	SUDAH	
			20-P-25	SUDAH	
		MELISA	1099-G-24	SUDAH	SUDAH
			1221-G-24	SUDAH	SUDAH
			1242-G-24	SUDAH	SUDAH
			1237-G-24	SUDAH	SUDAH
			138-G-25	SUDAH	SUDAH
			144-G-25	SUDAH	SUDAH
			57-G-25	SUDAH	SUDAH
		NILA	842-G-24	SUDAH	
			1113-G -24	SUDAH	
			1218-G-24	SUDAH	
			1198-G-24	SUDAH	
		SABIL	43-G-25	SUDAH	
		MAHMUDI	96-G-25	SUDAH	
		MELISA	25-G-25	SUDAH	SUDAH
			62-G-25	SUDAH	SUDAH
			4-G-25	SUDAH	SUDAH
		AMARA	1236-G-24	SUDAH	
			289-P-24	SUDAH	
			1118-G-24	SUDAH	
			986-G-24	SUDAH	
			8-P-25	SUDAH	
			17-P-25	SUDAH	
			1079-G-24	SUDAH	
			54-G-25	SUDAH	
			30-g-25	SUDAH	
		FAT	10-G-25	SUDAH	

NO+	TANGGAL	NAMA	NOMOR	SCAN	SIPP
		NILA	289-P-24	SUDAH	
			94-G-25	SUDAH	
		QOMAR	1193-G-24	SUDAH	
			75-G-25	SUDAH	
		MELISA	113-G-25	SUDAH	SUDAH
			115-G-25	SUDAH	SUDAH
			1131-G-24	SUDAH	SUDAH
			42-G-25	SUDAH	SUDAH
			53-G-25	SUDAH	SUDAH
		sabil	109-g-24	SUDAH	
			104-g-24	SUDAH	
		MELISA	26-p-25	SUDAH	SUDAH
			27-P-25	SUDAH	SUDAH
			1066-G-24	SUDAH	SUDAH
			1194-G-24	SUDAH	SUDAH
		SELAMET	90-G-25	SUDAH	
			472-G-24	SUDAH	
		NILA	143-G-25	SUDAH	
			48-G-25	SUDAH	
			22-G-25	SUDAH	
			23-P-25	SUDAH	
			183-G-25	SUDAH	
		AMARA	19-P-25	SUDAH	
			103-G-25	SUDAH	
			61-G-25	SUDAH	
			23-G-25	SUDAH	
			120-G-25	SUDAH	
			1130-G-24	SUDAH	
			28-P-25	SUDAH	
			162-G-24	SUDAH	
			91-G-25	SUDAH	
			122-G-25	SUDAH	
			24-G-25	SUDAH	
			49-G-25	SUDAH	
			112-G-24	SUDAH	
			11-G-25	SUDAH	
		MAHMUDI	11-G-25	SUDAH	
		SELAMET	77-g-25	SUDAH	
		sabil	97-g-25	SUDAH	
		QOMAR	1239-G-24	SUDAH	
			30-P-25	SUDAH	
			215-G-25	SUDAH	
			28-G-25	SUDAH	
			25-P-25	SUDAH	
			34-P-25	SUDAH	
			191-G-25	SUDAH	
			1225-G-24	SUDAH	

Lampiran 4. Perbaikan Surat panggilan

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 280/Pdt.G/2025/PA.Kds

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Pada hari, Kamis tanggal 27 Februari 2025, Saya, **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md., sebagai** Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis dalam perkara nomor 280/Pdt.G/2025/PA.Kds pada tanggal 27 Februari 2025;

T E L A H M E M A N G G I L

Gunawan Bin Parno Bakdi, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 08 Juni 1982 (Umur 42 tahun). Agama Islam. Pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, beralamat KTP di dusun Sekaran Rt 005 Rw 008 desa Karangrejo kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan, namun sekarang Bertempat tinggal di rumah Bp. Parno Bakdi (ayah kandung) di dukuh Klunggean, RT 012 RW 005, Kelurahan/Desa Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kota/Kabupaten Sragen, *sebagai* **Tergugat**;

Untuk datang menghadap di muka sidang **Pengadilan Agama Kudus**, pada :

Hari / Tanggal	:	**Senin / 10 Maret 2025**
Pukul	:	09.00 WIB.
Tempat	:	Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
		Jl. Raya Kudus – Pati KM 4

Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara :

Ika Puji Istiyorini Binti Sukram, sebagai Penggugat

Melawan

Gunawan Bin Parno Bakdi, sebagai Tergugat

Panggilan ini saya kirimkan melalui PT POS dengan surat tercatat ke alamat Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan;

Kepada Tergugat saya tinggalkan/serahkan sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa Tergugat dapat menjawab secara lisan dan atau tertulis dan diajukan pada waktu sidang;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md

*) Dirinvooi yang tidak perlu

Sc.

Rd

Lampiran 5. Udating informasi Keuangan di aplikasi e-sadewa, e bima dan papan informasi PA.Kudus

TINDAK LANJUT TEMUAN HAWASBID INFORMASI KEUANGAN

APLIKASI E SADEWA TELAH DI UPDATE

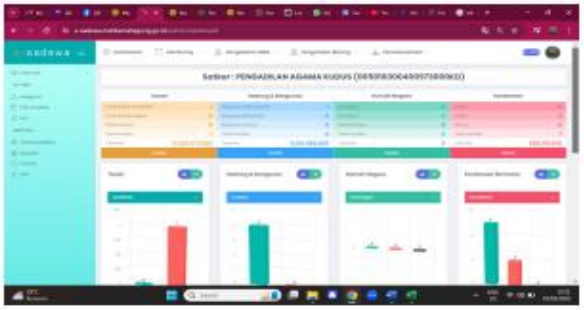

UPDATE APLIKASI E BIMA

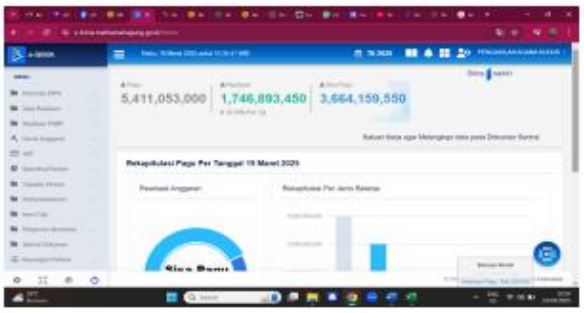

INFO KEUANGAN BELUM DI UPDATE

INFO KEUANGAN SETELAH DI UPDATE

Lampiran 6

Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.	197609152008051001	Ketua Pengadilan	2024-05-13	16 tahun 10 bulan	IV/b	2022-10-01	PASCASARJANA	Universitas Bandar Lampung	2016
2	Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.	198204062006042004	Wakil Ketua Pengadilan	2022-12-09	18 tahun 11 bulan	IV/b	2024-02-01	PASCASARJANA	Universitas Mahendradatta, Denpasar	2022
3	Khaerozi, S.H.I., M.H.	197908052005021001	Hakim Tingkat Pertama	2023-03-03	20 tahun 1 bulan	IV/b	2024-10-01	PASCASARJANA	Univ. Mahendra Datta	2012
4	Moh. Asfaroni, S.H.I.	197806182003121002	Sekretaris	2021-02-26	21 tahun 3 bulan	IV/a	2021-10-01	STRATA I	UIN Sunan Kalijaga	2002
5	Mahmudi, S.Ag.	197212172001121002	Panitera Tingkat Pertama	2024-06-11	23 tahun 3 bulan	IV/a	2024-10-01	STRATA I	IAIN RADEN INTAN LAMPUNG	2000
6	Umardhani, S.H.I.	198210302011011009	Kepala Subbagian	2020-08-19	14 tahun 2 bulan	III/d	2021-10-01	STRATA I	UIN Sunan Kalijaga	2005
7	Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.	198704102011012025	Hakim Tingkat Pertama	2023-02-17	14 tahun 2 bulan	III/d	2023-04-01	STRATA I	IAIN WALISONGO	2010
8	Qamaruddin, S.H.I., M.H.	198104232011011010	Panitera Muda	2024-06-11	14 tahun 2 bulan	III/d	2023-04-01	PASCASARJANA	IAIN PALANGKA RAYA	2018
9	Nila Safitri, S.H.I., M.H.	198311102011012011	Panitera Muda	2024-06-11	14 tahun 2 bulan	III/d	2023-04-01	PASCASARJANA	UNIVERSITAS MURIA KUDUS	2024
10	Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.	199109212017121002	Hakim Tingkat Pertama	2023-03-03	7 tahun 3 bulan	III/b	2021-10-01	PASCASARJANA	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	2017
11	Hanafi Dwi Yuliana, S.Psi., M.Psi.	199107232019031007	Kepala Subbagian	2024-04-29	6 tahun 0 bulan	III/b	2022-04-01	PASCASARJANA	Univ. Muhammadiy	2018

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
									ah Surakarta	
12	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.	198612042009122001	Juru Sita	2022-08-01	15 tahun 3 bulan	III/b	2022-04-01	DIPLOMA III	Akademi Akuntansi Effendi Harahap, Semarang	2008
13	Siti Khatijah, S.H.	197301102012122002	Panitera Muda	2024-06-11	12 tahun 3 bulan	III/b	2022-10-01	STRATA I	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG	2017
14	Melisa Citra Wardhani, S.H.	199606242020122013	Panitera Pengganti	2024-06-11	4 tahun 3 bulan	III/b	2024-12-01	STRATA I	Universitas sebelas maret	2019
15	Amara Asti Faradila, S.H.	199707162020122013	Panitera Pengganti	2024-06-11	4 tahun 3 bulan	III/b	2024-12-01	STRATA I	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	2019
16	Primitha Asqofi, S.Kom.	199505092020122011	Pranata Komputer Ahli Pertama	2024-05-29	4 tahun 3 bulan	III/a	2020-12-01	STRATA I	Univ. Singaperbangsa Karawang	2019
17	Fadia Ekki Pratomo, S.E.	198907072022031004	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	2023-10-02	3 tahun 0 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Univ. Muria Kudus	2014
18	Dwi Hastutiningtyas, S.H.	199910122024052001	Klerek - Analis Perkara Peradilan	2024-05-01	0 tahun 10 bulan	III/a	2024-05-01	STRATA I	Universitas Jenderal Soedirman	2022
19	Wardah Salsabilla Choirunnisa, S.H.	200106162024052001	Klerek - Analis Perkara Peradilan	2024-05-01	0 tahun 10 bulan	III/a	2024-05-01	STRATA I	UNIVERSITAS DIPONEGORO	2023
20	Danny Wulandari, A.Md.A.B.	199812082020122002	Klerek - Pengelola Penanganan	2023-10-02	4 tahun 3 bulan	II/d	2024-12-01	DIPLOMA III	Politeknik Negeri Semarang	2019

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
			Perkara							
21	Eren Gilang Permana, A.Md.	199303312020121007	Arsiparis Terampil	2022-09-26	4 tahun 3 bulan	II/c	2020-12-01	DIPLOMA III	UNIVERSITAS DIPONEGORO	2014
22	Woro Oktaviani, A.Md.	198610312022032001	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	2023-10-02	3 tahun 0 bulan	II/c	2022-03-01	DIPLOMA III	Politeknik Negeri Semarang	2009
23	Fitri Cahyaningsih, A.Md.Ak.	199702022022032008	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	2023-10-02	3 tahun 0 bulan	II/c	2022-03-01	DIPLOMA III	UNIVERSITAS DIPONEGORO	2018
24	A Choirul Anwar,	197908162014081004	Juru Sita	2023-03-14	10 tahun 7 bulan	II/c	2022-10-01	SLTA	Muhammadiyah	1997
25	Nursjahid,	197107152014081003	Juru Sita Pengganti	2024-05-31	10 tahun 7 bulan	II/c	2022-10-01	STRATA I	UNIVERSITAS MURIA KUDUS	2024

Kudus, 19 Maret 2025
Pengadilan Agama Kudus,

Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.,
. 197609152008051001

Data Bezetting Pegawai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2025

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. 197609152008051001	Pembina Tingkat I IV/b	2022-10-01	2225/DjA/KP.04.1/9/2022	Ketua Pengadilan, Pengadilan Agama Kudus	2024-05-13	119/KMA/SK.KP4.1.3/V/2024	S-2
2	Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H. 198204062006042004	Pembina Tingkat I IV/b	2024-02-01	22/KMA/SK.KP2.1.1/I/2024	Wakil Ketua Pengadilan, Pengadilan Agama Kudus	2022-12-09	339/KMA/SK/XI/2022	S-2
3	Khaerozi, S.H.I., M.H. 197908052005021001	Pembina Tingkat I IV/b	2024-10-01	999/DJA/SK.KP2.1.1/VIII/2024	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Kudus	2023-03-03	24/KMA/SK/II/2023	S-2
4	Mahmudi, S.Ag. 197212172001121002	Pembina IV/a	2024-10-01	1096/DJA/SK.KP2.1.1/VIII/2024	Panitera Tingkat Pertama, Panitera	2024-06-11	432/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2024	S-1
5	Moh. Asfaroni, S.H.I. 197806182003121002	Pembina IV/a	2021-10-01	899/SEK/Kp.I/SK/IX/2021	Sekretaris, Sekretaris	2021-02-26	76/SEK/Kp.I/SK/I/2021	S-1
6	Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. 198704102011012025	Penata Tingkat I III/d	2023-04-01	680/DjA/KP.04.1/SK/2/2023	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Kudus	2023-02-17	24/KMA/SK/II/2023	S-1
7	Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. 199109212017121002	Penata Muda Tingkat I III/b	2021-10-01	2375/DJA/KP.04.1/SK/8/2021	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Kudus	2023-03-03	24/KMA/SK/II/2023	S-2
8	Umardhani, S.H.I. 198210302011011009	Penata Tingkat I III/d	2021-10-01	W11-A/3871/KP.04.1/IX/2021	Kepala Subbagian, Subbagian Umum dan Keuangan	2020-08-19	582/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020	S-1
9	Qamaruddin, S.H.I., M.H. 198104232011011010	Penata Tingkat I III/d	2023-04-01	358/DjA/KP.04.1/SK/2/2023	Panitera Muda, Panitera Muda Gugatan	2024-06-11	434/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2024	S-2

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Nila Safitri, S.H.I., M.H. 198311102011012011	Penata Tingkat I III/d	2023-04-01	360/DjA/KP.04.1/SK/2/2023	Panitera Muda, Panitera Muda Hukum	2024-06-11	430/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2024	S-2
11	Siti Khatijah, S.H. 197301102012122002	Penata Muda Tingkat I III/b	2022-10-01	2480/DjA/KP.04.1/SK/9/2022	Panitera Muda, Panitera Muda Permohonan	2024-06-11	428/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2024	S-1
12	Hanafi Dwi Yuliana, S.Psi., M.Psi. 199107232019031007	Penata Muda Tingkat I III/b	2022-04-01	W13-U/73/SK/KPT/IV/2022	Kepala Subbagian, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	2024-04-29	2748/SEK/SK.KP4.1.3/IV/2024	S-2
13	Melisa Citra Wardhani, S.H. 199606242020122013	Penata Muda Tingkat I III/b	2024-12-01	1999/DJA/SK.KP2.1.1/XI/2024	Panitera Pengganti, Panitera	2024-06-11	733/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2024	S-1
14	Amara Asti Faradila, S.H. 199707162020122013	Penata Muda Tingkat I III/b	2024-12-01	1998/DJA/SK.KP2.1.1/XI/2024	Panitera Pengganti, Panitera	2024-06-11	735/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2024	S-1
15	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. 198612042009122001	Penata Muda Tingkat I III/b	2022-04-01	827/DjA/KP.04.1/SK/3/2022	Juru Sita, Panitera	2022-08-01	1445/DjA/KP.04.6/SK/7/2022	D-III
16	Primitha Asqofi, S.Kom. 199505092020122011	Penata Muda III/a	2020-12-01	1649/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretaris	2024-05-29	3089/SEK/SK.KP4.1.3/V/2024	S-1
17	Fadia Ekki Pratomo, S.E. 198907072022031004	Penata Muda III/a	2022-03-01	990/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	2023-10-02	1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023	S-1
18	Dwi Hastutiningtyas, S.H. 199910122024052001	Penata Muda III/a	2024-05-01	1461/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024	Klerek - Analis Perkara	2024-05-01	1461/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Peradilan, Panitera Muda Hukum			
19	Wardah Salsabilla Choirunnisa, S.H. 200106162024052001	Penata Muda III/a	2024-05-01	1468/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024	Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan	2024-05-01	1468/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024	S-1
20	Danny Wulandari, A.Md.A.B. 199812082020122002	Pengatur Tingkat I II/d	2024-12-01	2259/KPTA.W11-A/SK.KP2.1.1/X/2024	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Permohonan	2023-10-02	1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023	D-III
21	A Choirul Anwar, 197908162014081004	Pengatur II/c	2022-10-01	2481/DjA/KP.04.1/SK/9/2022	Juru Sita, Panitera	2023-03-14	1275/DJA/KP.04.6/SK/3/2023	SLTA/SEDERAJAT
22	Eren Gilang Permana, A.Md. 199303312020121007	Pengatur II/c	2020-12-01	1622/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020	Arsiparis Terampil, Sekretaris	2022-09-26	1162/SEK/Kp.I/SK/IX/2022	D-III
23	Woro Oktaviani, A.Md. 198610312022032001	Pengatur II/c	2022-03-01	989/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Gugatan	2023-10-02	1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023	D-III
24	Fitri Cahyaningsih, A.Md.Ak. 199702022022032008	Pengatur II/c	2022-03-01	991/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Umum dan Keuangan	2023-10-02	1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023	D-III
25	Nursjahid, 197107152014081003	Pengatur II/c	2022-10-01	W11-A/4338/KP.04.1/IX/2022	Juru Sita Pengganti, Panitera	2024-05-31	982/WKPA.W11-A16/KP4.1.3/V/2024	S-1

Kudus, 19 Maret 2025
a Pengadilan Agama Kudus,

m Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.,

Lampiran 7. Website sudah menampilan aplikasi Surti sejak diberlakukan aplikasi Si Surti

Lampiran 8. Telah di tindak lanjuti dengan di tempelkanya infografi gangguan kemanan yang mungkin terjadi di papan informasi PA Kudus

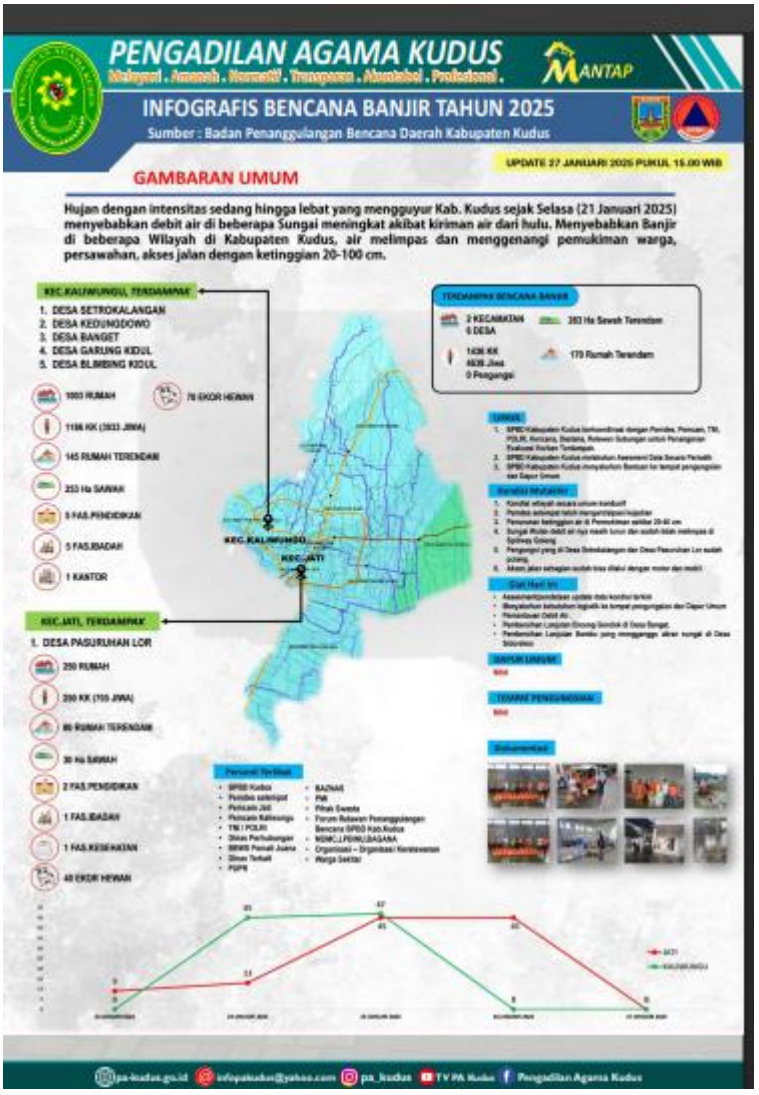
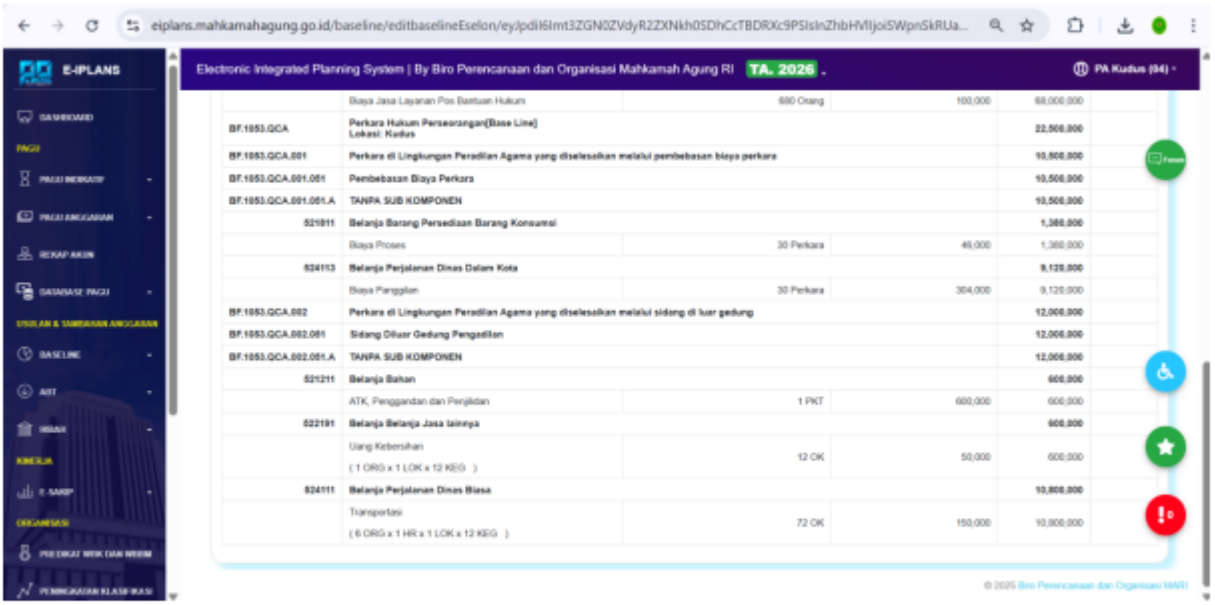
Lampiran 9. Sudah diusulkan anggaran Layanan Sidang Keliling pada TA 2026